# BAB IV

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam Bab III yang berujuan unuk mengetahui *Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalaggunaan Merek Dagang,* maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme Pendaftaran Merek diatur didalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan pendaftaran merek untuk mendapatkan Perlindungan Hukum adalah dengan melakukan pendaftaran Merek selain mendapatkan perlindungan hak atas Merek, demi menjamin dan menjaga kerahasiaan Hak Kekayaan Inelekual (HKI), Merek yang terdafar akan mendapatkan lisensi hak atas Merek yang didaftarkan, Adapun Merek yang ditolak dapat mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan Sertifikat Merek.
2. Upaya perlindungan hukum dari penyelahgunaan merek dagang adalah salahsatunya dengan melakukan pendaftaran merek dagang. Tetapi fakta hukum yang muncul di masyarakat penyalahgunaan Merek dagang yang kerap terjadi justru terhadap merek dagang yang sudah mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terutama terhadap Merek yang sudah tekenal yang bertujuan unuk meningkatkan omzet penjualan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan Merek maka dilakukanya pengawasan ketat terhadap pelanggran atau penyalahgunaan Merek Dagang dan perlindungan secara represif dalam upaya jika terjadi penyalahgunaan Merek yang diberikan dengan memberikan hak kepada pemegang Merek untuk memberikan perlindungan dengan baik terhadap Merek dagang yang sudah didaftarkan terutama pada Merek terkenal. Sehingga pemilik Merek dagang yang Mereknya menjadi peniruan oleh oknum dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau dengan cara alternatif.
3. **Saran**

Berdasrkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga dapat memberikan pengarahan terhadap pendaftaran Merek ke masyarakat luas agar masyarakat tahu bagaimana mekanisme pendaftaran Merek yang baik dan benar, terutama dalam tahapan proses pendaftaran Merek. Dan pemerinah (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) diharapakan dapat juga mensosialisasikian kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha barang atau/dan jasa apa saja yang diperbolehkan untuk didaftarkan Mereknya dan bagaimana penerapan pendaftaran Merek secara *online.*
2. Sebaiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menjalin Kerjasama dengan Pemerintrah Daerah untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan merek dan sosialisasi untuk. pemahaman juga kepada masyarakat atau pelaku usaha agar supaya lebih akif untuk menanggulangi pelanggaran atau penyalahgunaan Merek Dagang dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang setiap kali mengetahui terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan Merek Dagang. Dan untuk Pemerinah (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) agar rajin melakukan pengawasan dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Merek Dagang. Pemerinah (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) diharapkam juga bisa membuat peraturan tambahan terkait tempat pengaduan atau pelaporan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran Merek di setiap Provinsi, atau di kabupaten dan kota di setiap Indonesia agar memudahkan palaku usaha dalam mengurus suatu sengketa Merek atau pelaporan mengenai penyalahgunaan Merek Dagang,